



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 48 /KPTS/DISDIK/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS
DENGAN LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS/SEKOLAH BERASRAMA/*DOUBLE*
KURIKULUM DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus, sebagai pedoman bagi Kepala Dinas untuk menyusun teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dengan Layanan Pendidikan Khusus/Sekolah Berasrama/*Double* Kurikulum dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- KETUJUH** : Waktu Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri selain yang menggunakan layanan pendidikan khusus/ berasrama/*double* kurikulum dilaksanakan secara bersamaan dengan jenjang SMK Negeri, sedangkan waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri yang menggunakan layanan tambahan pendidikan khusus/*berasrama/double* kurikulum dimulai lebih awal.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Para Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat